

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Persaingan di dunia bisnis yang semakin ketat, perusahaan harus beradaptasi dengan lingkungan. Perusahaan dalam menghadapi ancaman tersebut perlu strategi untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Salah satu cara yang dapat ditempuh yakni memperluas pangsa pasar dengan mempunyai lokasi produksi di beberapa negara dan melakukan bisnisnya secara internasional. Transaksi yang terjadi di antara perusahaan tersebut dikenal sebagai transaksi afiliasi atau hubungan istimewa. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 18 ayat 4 menyatakan apabila: (a) Wajib Pajak memiliki penyertaan modal langsung/tidak langsung lebih dari 25% pada Wajib Pajak lain; (b) dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung/tidak langsung; atau (c) terdapat hubungan keluarga dalam garis keturunan lurus atau ke samping satu derajat baik sedarah atau semenda; dapat dianggap memiliki hubungan istimewa.

Suatu harga yang dibebankan saat suatu segmen/divisi menyediakan jasa atau barang kepada segmen/divisi lain dalam organisasi yang saling berhubungan disebut harga transfer (Samryn, 2015:276). Harga transfer (*transfer pricing*) dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok transaksi (Pohan, 2019:196) yaitu *inter-company transfer pricing* (transaksi yang dilakukan antara perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa) dan *intra-company transfer pricing* (transaksi yang dilakukan antar divisi pada suatu perusahaan). Manajemen dalam menentukan harga transfer perlu berhati-hati karena harga transfer dapat mempengaruhi banyak hal pada suatu perusahaan. Menurut Blocher, Chen, Cokins dan Lin (2007:542) harga transfer dapat berpengaruh terhadap tujuan strategis perusahaan; keputusan terkait komponen dan sumber bahan baku; koordinasi antara fungsi-fungsi perusahaan seperti fungsi produksi, keuangan, maupun pemasaran; potensi pemasaran produk akhir dan menengah; serta perencanaan pajak. Penentuan harga

transfer mempunyai beberapa tujuan, yakni mengamankan posisi daya saing cabang perusahaan dan penetrasi pasar, mengendalikan kredibilitas asosiasi, evaluasi kinerja cabang perusahaan manca negara, mengamankan arus kas cabang di luar negeri, mengurangi risiko moneter, penghindaran pengendalian devisa, serta memaksimalkan penghasilan global (Zain, 2003; dalam Tampubolon dan Farizi, 2018:8) sedangkan menurut Darussalam, Septriadi, dan Kristiaji (2013:8) tujuan dari penentuan harga transfer dapat dilihat dari sisi pajak, sisi akuntansi manajerial, serta sisi hukum perusahaan.

Pertama, tujuan penentuan harga transfer dilihat dari sisi pajak. Pengertian harga transfer menurut PMK Nomor 213/PMK.03/2016 adalah penentuan harga dalam transaksi afiliasi, yakni transaksi yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Tarif pajak yang berbeda di tiap negara dapat dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar. Praktik ini dilakukan dengan melakukan pengalihan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Praktik harga transfer ini dapat menjadi potensi yang merugikan negara karena pajak yang seharusnya dibayar dialihkan pada negara lain. Contoh kasus harga transfer yang terjadi adalah The Coca Cola Co. Dimuat di *DDTC News* (“Begini Update Kasus Transfer Pricing Coca-cola”, 2019) kasus ini berawal dari otoritas pajak Amerika Serikat, Internal Revenue Service (IRS) dalam perhitungannya menerbitkan surat pemberitahuan kurang bayar pada September 2015 untuk periode 2007 hingga 2009 dengan nilai US\$3,3 miliar. Tak hanya terjadi di luar negeri, kasus serupa juga terjadi di Indonesia. Dimuat di *Detik* (“Mengenal Soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro”, 2019) PT Adaro Energy Tbk dicurigai melakukan praktik harga transfer sehingga pajak yang dibayar di Indonesia lebih rendah Rp 1,75 triliun. Kasus ini diduga melibatkan anak perusahaan di Singapura yakni Coaltrade Services International.

Kedua, tujuan penentuan harga transfer dilihat dari sisi akuntansi manajerial. Perusahaan multinasional yang melakukan kegiatan bisnisnya di berbagai negara tentu akan kesulitan dalam mengelola dan mengatur tiap unit bisnisnya. Perbedaan karakteristik tiap negara seperti bahasa, budaya, aturan yang

berlaku dan praktik bisnis sangat bervariasi. Hal ini menjadi alasan perusahaan melakukan desentralisasi sehingga tiap divisi memiliki otonomi sendiri.

Ketiga, tujuan penentuan harga transfer dilihat dari sisi hukum perusahaan. Harga transfer dapat menjadi sarana guna meningkatkan sinergi dan efisiensi antara perusahaan dengan para pemegang sahamnya. Manajer guna memenuhi tujuan tersebut dalam pengambilan keputusan terkait harga transfer tetap harus memberikan perlindungan pada pemegang saham minoritas dan kreditur dari perlakuan yang dapat merugikan mereka (SchÖn, 2012:47-50). Pemegang saham minoritas dapat menghadapi masalah adanya asimetri informasi serta tindakan pemegang saham mayoritas yang dapat memanfaatkan pengaruh mereka pada manajemen perusahaan. Selain itu, tindakan manajer dalam melakukan transaksi dengan pihak berelasi guna mengalihkan aset perusahaan pada pemegang saham merupakan tindakan yang ilegal dimana dapat merugikan pihak kreditur. Hal ini yang mendorong adanya aturan terkait perlindungan terhadap kreditur. Aturan tersebut akan berlaku apabila transaksi pihak berelasi tersebut dapat mempengaruhi pelunasan pada kreditur, seperti berkurangnya *legal capital* karena transaksi. *Legal capital* adalah sarana untuk melindungi kreditur dan merupakan sejumlah ekuitas pemegang saham yang tidak boleh dibagikan kepada pemegang saham.

Biasanya untuk melindungi kreditur, dalam perjanjian utang ada ketentuan-ketentuan yang mengatur manajemen perusahaan. Menurut Istiqomah dan Fanani (2020) perjanjian utang (*debt covenant*) merupakan perjanjian kontrak antara kreditur dan debitur untuk melindungi nilai pinjaman serta pengembalian pinjaman. Misalnya pembatasan modal kerja dan dividen, persyaratan dana cadangan, ataupun pembatasan terkait tambahan hutang. Manajer yang melakukan pelanggaran atas kontrak akan menimbulkan kerugian bagi manajer itu sendiri, sehingga manajer akan berusaha untuk menghindari terjadinya pelanggaran kontrak. Perusahaan yang rasio utangnya tinggi dekat dengan terjadinya pelanggaran kontrak utang. Hal ini akan mempengaruhi kebijakan akuntansi yang dipakai, dimana perusahaan akan memilih kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan laba dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan praktik harga transfer. Hal ini didukung

oleh penelitian Nuradila dan Wibowo (2018) yang menemukan bahwa perjanjian utang berpengaruh terhadap keputusan harga transfer perusahaan. Penelitian Rosa, Andini, dan Raharjo (2017) juga memiliki kesimpulan serupa, yakni bahwa perjanjian utang berpengaruh terhadap keputusan harga transfer. Batasan kredit yang semakin tinggi akan berpengaruh pada semakin tingginya kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Manajer dalam mengurangi biaya kesalahan teknis dan melonggarkan batasan kredit akan berusaha menggunakan kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan laba. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang disebutkan sebelumnya, pada penelitian yang dilakukan Indrasti (2016) serta Istiqomah dan Fanani (2020) dinyatakan bahwa perjanjian utang tidak berpengaruh terhadap perusahaan untuk melakukan harga transfer.

Perusahaan dalam mengambil keputusan harga transfer dapat juga dipengaruhi oleh kualitas audit. Menurut Annisa dan Kurniasih (2012; dalam Noviasatika, dkk., 2016) kualitas audit dapat mempengaruhi pelaksanaan penghindaran pajak. Kualitas audit dapat dihubungkan dengan seberapa bagus atau tidaknya auditor dalam melakukan pemeriksaan. Kualitas audit dikaitkan dengan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dan reputasinya dimana KAP yang dinilai terintegrasi dan terpercaya adalah KAP The Big Four sehingga bila diaudit KAP tersebut akan berdampak pada praktik harga transfer yang mengarah ke agresivitas pajak semakin sulit dilakukan. Penelitian oleh Rosa, dkk., (2017) mempunyai kesimpulan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap harga transfer. Berbeda dengan hasil penelitian yang disebutkan sebelumnya, penelitian Noviasatika, dkk., (2016) serta Erawati dan Fidiana (2020) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap keputusan harga transfer.

Transaksi tidak terbatas pada satu negara saja. Perusahaan bisa melakukan transaksi dengan pembeli dari luar negeri. Transaksi yang dilakukan dengan negara yang memiliki mata uang berbeda, tentu akan dipengaruhi oleh nilai tukar. Nilai tukar atau kurs dalam PSAK 10 didefinisikan sebagai rasio pertukaran untuk dua mata uang. Mata uang yang nilai tukarnya berubah terhadap mata uang yang lain merupakan risiko nilai tukar. Perusahaan akan berusaha menggeser laba ke mata

uang yang lebih kuat dengan menggunakan harga transfer untuk menghindari risiko nilai tukar. Hal ini sesuai oleh penelitian yang dilakukan Ayshinta, Agustin, dan Afriyenti (2019) yang menyatakan bahwa nilai tukar berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan harga transfer. Penelitian oleh Sarifah, Probowulan, dan Maharani (2019) juga mendukung hal tersebut. Hal ini dikarenakan perusahaan berusaha mengurangi risiko nilai tukar untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Hasil yang berbeda dari penelitian Cahyadi dan Noviari (2018) serta Rahayu, Masitoh, dan Wijayanti (2020) dimana memiliki kesimpulan nilai tukar tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan harga transfer.

Menurut Novira, Suzan dan Asalam (2020) transaksi dengan pihak afiliasi dapat dipengaruhi oleh aset tak berwujud. Aset tak berwujud (*intangible assets*) dalam PSAK 19 didefinisikan sebagai aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Contoh aset tak berwujud adalah pembayaran atas merk dagang, hak paten, teknologi dan aset tak berwujud pada perusahaan afiliasi dalam bentuk royalti. Karakteristik aset tak berwujud sulit untuk diukur nilai wajarnya, oleh manajemen dapat didistribusikan pada perusahaan afiliasi yang berlokasi di negara dengan tarif pajak yang rendah. Manajemen melakukan distribusi pada perusahaan afiliasi dengan membayar royalti sehingga beban perusahaan akan naik. Beban yang naik akan berdampak pada laba perusahaan yang akan turun sehingga pajak yang dikenakan akan lebih rendah. Menurut penelitian Novira, dkk., (2020) serta Kusuma dan Wijaya (2017) yang objek penelitiannya adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, aset tak berwujud berpengaruh terhadap keputusan harga transfer yang dilakukan perusahaan. Hal ini dikarenakan tingkat pajak penghasilan di Indonesia sebesar $\pm 25\%$ sehingga dapat memotivasi perusahaan untuk mengalihkan pendapatan ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Berbeda kesimpulan dengan penelitian Ginting, Triadiarti dan Purba (2019) serta Jafri dan Mustikasari (2018) yang menyatakan bahwa aset tak berwujud tidak memiliki pengaruh terhadap harga transfer. Aset tak berwujud dapat menjadi sarana dalam meminimalisir kesenjangan informasi antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas karena merupakan informasi tambahan yang tidak

masuk sebagai komponen aktivitas operasional yang dapat mempengaruhi laba perusahaan.

Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah perjanjian utang, kualitas audit, nilai tukar, dan aset tak berwujud. Pemilihan variabel tersebut karena pada penelitian terdahulu dianggap berkaitan dengan harga transfer serta terdapat inkonsistensi pada hasil penelitiannya. Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Pemilihan perusahaan manufaktur karena merupakan sektor usaha riil dan sering mempunyai transaksi dengan pihak luar negeri.

1.2.Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah terbentuk diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: “Apakah perjanjian utang, kualitas audit, nilai tukar dan aset tak berwujud berpengaruh terhadap keputusan harga transfer yang dilakukan perusahaan?”

1.3.Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perjanjian utang, kualitas audit, nilai tukar dan aset tak berwujud terhadap pengambilan keputusan harga transfer yang dilakukan perusahaan.

1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dengan topik sejenis yang akan meneliti pengaruh perjanjian utang, kualitas audit, nilai tukar dan aset tak berwujud terhadap pengambilan keputusan harga transfer oleh perusahaan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran bagi Direktorat Jenderal Pajak, investor dan kreditur mengenai pengaruh perjanjian utang, kualitas audit, nilai tukar dan aset tak berwujud terhadap keputusan harga transfer yang dilakukan perusahaan.

1.5.Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penyusunan skripsi yang digunakan penulis terdiri dari lima bab. Penjelasan masing-masing bab sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bagian 1 berisi penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian 2 menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, dan model penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bagian 3 terdiri dari desain penelitian; definisi dan penggunaan variabel; jenis dan sumber data; metode pengumpulan data; populasi dan sampel; serta teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian 4 menjelaskan tentang karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bagian 5 merupakan penutup dari penelitian yang berisi tentang simpulan dari analisis data, keterbatasan data, dan saran-saran yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sama.